

berlangsung, kewajiban pencatatan perkawinan belum berlaku efektif, sehingga sesuai dengan asas hukum: tidak berlaku surutnya suatu Peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, untuk pernikahan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka menurut ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (d) KHI, dapat dilakukan Pengajuan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama, salah satunya bagi perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kab Kediri terhadap pengajuan Itsbat nikah tersebut, maka hakim sudah tepat dalam menerapkan *in-concreto* terhadap Putusan hukum 3422/Pdt.G/PA.Kab.Kdr.

3. Akibat hukum yang lahir setelah putusan Itsbat nikah adalah : *Pertama*, pernikahan tersebut menjadi sah dalam pandangan hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974. *Kedua*, anak-anak yang dilahirkan memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya. *Ketiga*, kedua belah pihak dapat berperkara di Pengadilan Agama apabila terjadi sengketa berupa gugatan perceraian, hak asuh anak (hadhanah), harta bersama dan masalah waris maal waris.

B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat muslimin supaya tetap mencatatkan setiap perkawinan yang berlangsung agar perkawinan tersebut melahirkan akibat hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, dan disarankan kepada umat Islam yang belum mencatatkan

perkawinannya atau belum tercatat sebaiknya segera melakukan Itsbat nikah ke pengadilan agama yang sesuai dengan domisili pihak yang bersangkutan, berdasarkan alasan-alasan yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) maka Pengadilan Agama akan memberikan pengesahan nikah yang sangat berguna bagi pihak yang berkepentingan.

2. Disarankan kepada para hakim yang memeriksa perkara Itsbat nikah supaya jangan mempersulit permohonan dan harus menjadikan kemaslahatan sebagai dasar hukum dalam memutuskan perkara, dan kepada pemerintah atau lembaga yudikatif melalui Mahkamah Agung agar melakukan sosialisasi undang-undang perkawinan beserta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan sehingga masyarakat mampu dan dapat memahami dengan benar hukum perkawinan khususnya bagi umat Islam.